



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 16 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/33/XII/2012, tanggal 25 Agustus 2012.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat tanpa ikut sertanya tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, umur 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat marah jika penggugat pergi berkunjung ke rumah keluarga penggugat.
- Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada penggugat.
- Tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat sekalipun uang tersebut sudah dibelanjakan oleh penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 disebabkan karena tergugat sering mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa atas permohonan bantuan panggilan Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan relaas Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 3 Februari 2017 dan 28 Februari 2017 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp., Tanggal 16 Januari 2017 atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/33/XII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan supir pribadi, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering berselisihan dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat menyuruh penggugat pulang ke

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto karena sudah satu bulan berada di Kabupaten Enrekang.

- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah memberi izin kepada penggugat untuk berangkat ke Kabupaten Enrekang bahkan saksi mengajak tergugat berangkat ke Kabupaten Enrekang tetapi tergugat tidak mau karena masih menyelesaikan pekerjaannya.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena tergugat tidak mau menjemput penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi bahkan tergugat menyuruh orang lain untuk mengambil paksa anak penggugat dan tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahiriah maupun nafkah batin kepada penggugat.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau menerima kembali tergugat sebagai suami.

2., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hanya beberapa bulan lalu pindah ke rumah orang tua tergugat karena tergugat tidak betah di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun hanya beberapa bulan saja, saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak bersedia ikut ke kampung di Kabupaten Enrekang, namun tergugat hanya memberi izin untuk pergi beberapa hari saja.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat marah setelah orang tua tergugat menelpon kepada penggugat agar pulang kembali ke Kabupaten Jeneponto untuk mengurus tergugat, namun penggugat menolak dengan alasan tergugat sendiri yang seharusnya menjemput penggugat.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena sejak bulan Mei 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat marah jika penggugat pergi berkunjung ke rumah keluarga penggugat, tergugat lebih mengutamakan keluarganya dari pada penggugat, tergugat sering mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat sekalipun uang tersebut telah dibelanjakan oleh penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 disebabkan karena tergugat sering mengulangi perubahan yang tidak disenangi oleh penggugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, sejak kejadian itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu dan kedua saksi tersebut adalah saudara kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau menjemput penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto, namun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar hanya mengetahui ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan kedua saksi mengetahui tergugat marah setelah orang tua tergugat menelpon kepada penggugat dan menyuruh agar segera kembali ke Kabupaten Jeneponto

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



karena tergugat sudah menunggu penggugat pulang setelah sebulan penggugat berada di Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat setelah kejadian itu, penggugat berharap agar tergugat menjemput penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto namun tergugat tidak menjemput penggugat, sehingga peristiwa tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut saksi ketahui karena tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama dan tidak pernah saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak mau menjemput penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mau menjemput penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gowa tempat kediaman tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gowa, tempat kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

.....

Hakim Anggota II

ttd

.....

Ketua Majelis

ttd

.....

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.



ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 841.000,00
--------	---------------

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

.....

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 15/Pdt.G/2017/PA Jnp.